

**STUDI ANALISIS PELIMPAHAN PENGELOLAAN HARTA
WAKAF DI DUSUN COGEH DESA TLOGOREJO
KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
Jurusan Akhwal Al-Syakhsyiyah (AS)



Oleh :

KAMILUL MUTTAQIN

NIM : 112111026

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN AKHWAL AL-SYAKHSYIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdra. Kamilul Muttaqin

Kpd. Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi dari saudara:

Nama : Kamilul Muttaqin

NIM : 112111026


Judul Skripsi : *Studi Analisis Pelimpahan Pengelolaan Harta Wakaf Masjid NURUL MUTTAQIN di Dusun Cogeh Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak*

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,

Pembimbing 1


Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 196910311995031002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN


Nama : Kamilul Muttaqin
NIM : 112111026
Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS PELIMPAHAN PENGELOLAAN HARTA
WAKAF DI DUSUN COGEH TLOGOREJO KECAMATAN
KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan pada tanggal :


19 Juli 2018

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) tahun akademik 2017/2018.


Ketua Sidang,


Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag
NIP. 197012081996031002


Penguji I,


Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 19751072001122002


Pembimbing I,


Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 196506051992031003

Semarang, 19 Juli 2018
Sekretaris Sidang


Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 196506051992031003

Penguji II,


Dr. H. Agus Nurhadi, M.A
NIP. 196604071991031004

Pembimbing II,


Yuyita Dwi Septiana, M.A
NIP. 197606272005012003

MOTTO

“ Pengabdian abadi terhadap orang tua adalah selalu menjalankan
kebaikan terhadap sesuatu didalam kehidupan kita “

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk mereka yang selalu ada di sisiku dan menerimaku :

- ❖ Ibunda tersayang Alfiyah dan Ayahanda Abdul Rohman yang sangat kucintai dan yang selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian yang tiada pernah henti, serta do'a restu yang selalu aku harapkan dalam segala hal. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk Ibu dan Ayah tercinta. Semoga skripsi ini dapat menjadi pelipur lara penebus semua usaha dan kerja keras yang beliau lakukan selama saya menuntut ilmu.
- ❖ Kakakku Laili Misriyah yang senantiasa memberikan motivasi dan senyum kebahagiaan serta dukungan. Semoga karya ini dapat menjadi obat kerin duan dan pengganti peran saya sebagai adik yang belum dapat kulaksnakaan.
- ❖ Adikku tersayang Badikatun Nahdiyah dan terutama kepada adek bontot saya M. Dzaki Mubarak yang memberikan motivasi dan dukungan materil kepada saya. Semoga karya kecil kakakmu ini bisa memotivasi agar menjadi lebih baik lagi dalam menuntut ilmu.
- ❖ UKM WSC Semarang yang selalu menjadi tempat melepas lelah dengan canda tawa kalian baik saat latihan maupun setelah latihan Futsal dan Sepakbola serta temen-temen juga Keluarga besar di Walisongo Sport Club yang mengajarkanku banyak hal yg tak kan bisa aku lupakan dan menjadi semangatku dalam langkahku di kampus UIN Walisongo Semarang tercinta ini.

- ❖ Teman-temanku tercinta di lingkungan rumah desa cogeh RT04.RW09 yg senantiasa slalu menumbuhkan motivasi saya untuk slalu belajar tanpa memandang status materi kita.
- ❖ Seorang yang selalu menegurku M.Qodhi Zaka dan Aris Shokidin yang selalu memberikan arahan untuku dalam mengerjakan tugas akhirku dalam menuntut ilmu.
- ❖ Diyah Ayuningtyas Seseorang yang akhir-akhir ini mengingatkan saya untuk menyelesaikan tugas akhir, serta menggugah menumbuhkan motivasiku untuk belajar memahami kehidupan dari segi kesabaran, keikhlasan serta ketulusan dan ketenangan hati melawan ego.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 09 Juli 2018

Deklarator,



ABSTRAK

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Untuk menjaga wakaf tersebut di perlukan seorang yang mengelola. Nadzir bertanggungjawab merealisasikan tujuan wakaf yang diinginkan oleh wakif. Dalam perwakafan tanggungjawab seorang nadzir demikian besar. Tugas nadzir begitu berat, namun penuh dengan kemuliaan. Hal ini perlu mendapat penekanan, kerana ditakan nadzirlah nasib benda wakaf dipetaruhkan. Dalam genggaman nadzir pula ummat menggantungkan harapan untuk kesejahteraan dan kemajuan.

Wakaf di desa Cogeh Tlogorejo kecamatan karangawen Kabupaten Demak, ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah untuk di bangun sarana ibadah dan pengembangan sarana pendidikan islam. Proses perwakafan telas selesai dilaksanakan sampai sekarang. Namun nadzir yang ditunjuk dalam wakaf tersebut, seiring berjalan waktu nadzir kurang mampu menjalankan tugasnya, dengan sistem musyawarah penggolala masjid dan masyarakat terjadi pelimpahan tugas dan wewenang nadzir akan tetapi pelimpahan tersebut tidak melalui Kantor Urusan Agama maupun pihak pemerintah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berjudul “Studi Analisis Pelimpahan Pengelolaan Wakaf Masjid Nurul Muttaqin Di Dusun Cogeh Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelimpahan pengelolaan wakaf di Dusun Cogeh Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dan mengetahui Tinjauan hukum islam terhadap pelimpahan pengelolaan wakaf di Dusun Cogeh Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan pengelolaan benda wakaf di dusun Cogeh desa Tlogorejo kecamatan Karangawen kabupaten Demak, bertujuan untuk mengembangkan benda wakaf yang sebelumnya dikelola oleh Nadzir yang pertama tidak adanya berkembang bahkan dikatakan stagnan. Akan tetapi pelimpahan tersebut tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dari pemaparan diatas, penulis sependapat diadakannya pelimpahan pengelolaan benda wakaf tersebut. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan sarana dan prasarana tempat ibadah dan lembaga pendidikan Islam di desa tersebut, langkah pelimpahan tersebut tinggal dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat sehingga mempunyai kekuatan hokum.

Kata Kunci : Pelimpahan penanggung jawab terhadap benda wakaf.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan kesehatan yang sangat tak terhingga nilainya.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman zakiah dengan ilmu pengetahuan dan ilmu-ilmu keislaman yang menjadi bekal bagi kita baik kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Melalui pengantar ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam memberikan dorongan baik spirit maupun moril bagi penyusun dalam mengikuti Tugas Akhir ini. Karena sebagai manusia biasa penyusun menyadari banyak kesalahan. Sehubungan dengan itu penyusun sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. DR. H. Muhibbin, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. DR. H. A. Arif Junaidi, M.Ag Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, beserta seluruh aktifitas akademik yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas.

3. Anthin Latifah, M.Ag dan Yunita Dwi Septiana, M.A, yang telah memberikan berbagai motivasi dan arahnya mulai dari proses pengajuan judul skripsi sehingga proses-proses berikutnya.
4. Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag, selaku dosen pembimbing penulis skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian yang besar dalam memberikan bimbingan.
5. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua pihak yang ikut serta dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penyusunan skripsi ini telah penulis usahakan semaksimal mungkin agar tercapai hasil yang semaksimal pula. Namun penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap dan berdoa semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT. memberikan ridha-Nya. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Semarang, 13 Juli 2018

Penulis,

Kamilul Muttaqin

NIM : 112111026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II PENGERTIAN WAKAF, NADZIR DAN PENGELOLAAN WAKAF	
A. Wakaf	16
1. Pengertian Wakaf	16

2. Dasar Hukum Wakaf	19
3. Rukun dan Syarat Wakaf	23
4. Macam – Macam Wakaf	25
B. Nadzir	27
1. Pengertian Nadzir	27
2. Macam-macam Nadzir	28
3. Syarat-syarat Nadzir	30
4. Hak dan Kewajiban Nadzir	32
C. PENGELOLAAN WAKAF	35

BAB III PELIMPAHAN PENGELOLAAN WAKAF

A. Profil Masjid Nurul Muttaqin dan Madrasah Diniyyah Futuhiyyah	38
1. Sejarah berdirinya Masjid Nurul Muttaqin dan Madrasah Diniyyah Futuhiyyah	38
2. Kondisi Sosial Masyarakat Cogeh Tlogorejo	40
3. Proses Wakaf Masjid Nurul Muttaqin dan Madrasah Diniyyah Futuhiyyah	42
4. Stuktur Organisasi pengurus Masjid Nurul Muttaqin dan Madrasah Diniyyah Futuhiyyah	42
B. Pelimpahan pengelolaan Wakaf di Dusun Cogeh Tlogorejo	46

1. Praktek pelimpahan pengelolaan Wakaf di Dusun Cogeh Tlogorejo	46
2. Skema pelimpahan pengelolaan Wakaf di Dusun Cogeh Tlogorejo	49
BAB IV ANALISIS TERHADAP PROSES PELIMPAHAN PENGELOLAAN HARTA WAKAF	
A. Analisi pelimpahan pengelolaan Wakaf di Dusun Cogeh Tlogorejo	50
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap pengelolaan Wakaf di Dusun Cogeh Tlogorejo.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran-saran.....	64
C. Penutup.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan salah satu bentuk upaya untuk mengembangkan kehidupan keagamaan, dalam rangka mencapai kesejahteraan spirituan dan material menuju masyarakat adil dan makmur.¹ Disamping itu juga termasuk perbuatan kebajikan yang dalam Islam akan memperoleh pahala yang besar disisi Allah. Wakaf juga disamakan dengan Shadaqah jariyah yang pahalanya tidak akan putus walaupun orang yang mewakafkannya sudah meninggal dunia.

Rasullullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ
عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَالدِّ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ
(رواه مسلم)

Artinya: *Dari Abi Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: apakah anak adam meninggal dunia putuslah segala amal kecuali tiga maca, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang mendoakan kepada orang tuanya. (HR.Muslim)²*

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Radja Grafindo, 1998, hal 391

² Imam Muslim bin Al-Hajaj Al-Uisyairi, *Shahih Muslim Juz III*, Berut: Dar Al-kutub,t.th, hal 25

Wakaf adalah bentuk perbuatan ibadah yang sangat mulia dimata Allah SWT karena memberikan harta bendanya secara cuma - cuma untuk kepentingan umum yang tidak setiap orang bisa melakukannya dan merupakan bentuk kepedulian serta tanggung jawab terhadap sesama.

Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS Ali Imron:92)³

Ayat-ayat tersebut menunjukkan tentang perintah untuk menginfakkan harta yang kita miliki dalam rangka mendekati diri kepada Allah ta'ala agar mendapatkan pahala dan kebaikan. Infaq sendiri dalam Islam berupa zakat, shadaqah, hibah dan wakaf.

Kata infaq yang artinya adalah menafkahkan sebagian harta kita untuk kebaikan; misalnya untuk membantu orang miskin, perkembangan islam dan lain-lain. Sedangkan wakaf adalah salah satu jenis dari infak/shodaqah tersebut. Baik infaq maupun wakaf mempunyai peran dan pahala yang besar disisi Allah, diantara keduanya dalah pemanfaatan infak dalam sekali pakai, misalnya

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an,1982

dengan memberi makan orang miskin, membantu orang sakit, dll. Sedang barang wakaf pemanfaatannya untuk jangka panjang atau abadi.

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf telah di syariatkan pada saat Nabi Hijrah ke Madinah, tepatnya pada tahun kedua Hijrah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan Fuqaha tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat Wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, Rasulullah mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid. Menurut sebagian ulama berpendapat bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khattab.⁴Keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu pengembangan dakwah islamiyah baik dinegara Indonesia, maupun dinegara-negara lainnya. Hampir semua lembaga pendidikan yang terkemuka saat ini berasal dari pengelolaan asset wakaf. Demikian pula beberapa lembaga pendidikan pondok pesantren maupun masjid-masjid di Indonesia berasal dari dana wakaf tersebut.⁵

Pranata wakaf merupakan pranata yang berasal dari hukum Islam, oleh karena itu jika berbicara tentang masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, kita tidak

³Idham Khalid Baedawi, *Fikih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departeen Agama RI, 2006, hal 4

⁵ M. Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Jakarta: IIMaN, 2003, hal 2

akan pernah terlepas dari pembicaraan tentang konsep perwakafan menurut hukum Islam. Akan tetapi, di dalam Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf.

Menurut Imam Syafi'i wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari dermawan atau pihak umum semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁶

Menurut Imam Hanafi wakaf adalah menahan benda dalam kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang miskin dengan tetap menjaga keutuhan bendanya.⁷Jadi, dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa harta yang sudah diwakafkan tidak boleh di tarik kembali, dihibahkan, dijual dan digunakan secara individu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 jo. Pasal 1 (1) PP No. 28/1977 tentang wakaf tanah milik. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁸

⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Predana Media Group, 2006, Hal 238

⁷*Ibid*, hal 238

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Radja Grafindo, 1998, hal 491

Wakaf sebagai tindakan hukum, agar sah hukumnya, fungsi dan tujuannya tercapai, maka syarat dan rukunnya harus dipenuhi. Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya, yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum sesuai dengan ajaran Islam. Rukun wakaf antara lain adalah waqif, maukuf, maukuf 'alaih, sighthat dan nadzir.⁹

Fiqh memposisikan nadzir sebagai pihak yang memiliki kedudukan urgen dalam perwakafan. Nadzir mempunyai tugas mengadministrasikan, menjaga atau melindungi, mengelola dan mengembangkan, serta melaporkan pengolaan harta wakaf. Tanpa keberadaanya tidak mungkin harta benda wakaf dikelola secara baik dan mendatangkan hasil atau manfaat.¹⁰

Nadzir bertanggungjawab merealisasikan tujuan wakaf yang diinginkan oleh wakif. Dalam perwakafan tanggungjawab seorang nadzir demikian besar. Tugas nadzir begitu berat, namun penuh dengan kemuliaan. Hal ini perlu mendapat penekanan, kerana ditakan nadzir lah nasib benda wakaf dipetaruhkan. Dalam genggaman nadzir pula ummat menggantungkan harapan untuk kesejahteraan dan kemajuan.¹¹

⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Hal 321

¹⁰ Ahmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf (Administrasi pengelolaan dan pengembangan)*, Semarang : RPM UIN Walisongo, 2015. Hal. 41

¹¹ Ibid. Hal. 43

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 220 Nadzir mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh menteri agama.
2. Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada majlis ulama' kecamatan dan camat setempat.
3. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri agama.

Pelimpahan pengelolaan wakaf banyak yang terjadi di masyarakat dengan alasan tidak adanya perkembangan dalam pengelolaan tersebut. Pelimpahan pertanggungjawaban ini terjadi dengan pertimbangan dan hasil musyawarah oleh pengurus dan tokoh masyarakat, akan tetapi tidak adanya campur tangan oleh pemerintah setempat. Hal ini seperti yang terjadi di desa Cogeh Tlogorejo kecamatan karangawen Kabupaten Demak, ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah untuk di bangun sarana ibadah dan pengembangan sarana pendidikan islam. Proses perwakafan telah selesai dilaksanakan sampai sekarang. Namun nadzir yang ditunjuk dalam wakaf tersebut, seiring berjalan waktu nadzir kurang mampu menjalankan tugasnya, dengan sistem musyawarah pengelola

masjid dan masyarakat terjadi pelimpahan tugas dan wewenang nadzir akan tetapi pelimpahan tersebut tidak melalui Kantor Urusan Agama maupun pihak pemerintah. Menurut kompilasi hukum pasal 221 berbunyi :

1. Nadzir diberhentikan oleh kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan karena :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Atas permohonan sendiri
 - c. Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir
 - d. Melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
2. Bilamana terdapat lowongan jabatan nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh kepala kantor urusan agama kecamatan atas saran majlis ulam' kecamatan dan camat setempat.
3. Seorang nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Dengan demikian terjadinya pelimpahan tugas nadzir yang terjadi di desa Cogeh Tlogorejo kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, tidak sesuai dengan kompilasi hukum islam, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dengan judul “ ***STUDI ANALISIS PELIMPAHAN PENGELOLAAN WAKAF DI DUSUN COGEH TLOGOREJO KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK***”.

B. Rumusan Masalah

Dari rumusan masalah tersebut, penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelimpahan pengelolaan wakaf di Dusun Cogeh Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak ?
2. Bagaimana Tinjauan hukum islam terhadap pelimpahan pengelolaan wakaf di Dusun Cogeh Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Ingin mengetahui proses pelimpahan pengelolaan wakaf di Dusun Cogeh Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.
3. Ingin mengetahui Tinjauan hukum islam terhadap pelimpahan pengelolaan wakaf di Dusun Cogeh Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran serta informasi bagi semua pihak terutama masyarakat muslim terhadap boleh atau tidaknya melimpahkan tanggungjawab pengelolaan wakaf kepada orang lain.
2. Secara praktis penilitin ini dapat dijadikan wawasan pengetahuan bagi penulis pada khususnya dapat dijadikan wawasan

pengetahuan bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya.

3. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

E. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, peneliti selain berdasarkan hasil survey dan data-data yang diperoleh, maka peneliti juga berpijak pada karya-karya pendukung yang memiliki relevansi terhadap tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka di bawah ini penulis paparkan beberapa kajian pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis.

Dalam Skripsi yang berjudul “*Sistem Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah KUA Jagakarsa Jakarta Selatan*”. Oleh Sri Utami Nengsih, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2005. Dari skripsi ini diambil kesimpulan bahwa skripsi ini berisi tentang permasalahan mengenai pengelolaan tanah wakaf, prosedur/tata cara perwakafan, pengawasan, dan manfaat tanah wakaf bagi masyarakat sekitar di Wilayah KUA Jagakarsa.

Imam Saputra, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2009, dalam Skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Tanah Wakaf (Studi Di KUA Karang Tengah, Ciledug)*”. Dari skripsi ini diambil kesimpulan bahwa

skripsi ini berisi tentang permasalahan dan pengawasan tanah wakaf yang ada di KUA Karang Tengah, penegelolaan dan pengawasan tanah wakaf sudah berjalan baik dan sesuai dengan syariat islam, walaupun belum optimal.

Lia Kurniawati, Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, tahun 2012, dalam skripsinya yang berjudul “ *Penarikan Wakaf Tanah Oleh Ahli Waris (Study Kasus dikelurahan Mading Kec. Temanggung Kab. Temanggung)*”. Dari skripsi ini diambil kesimpulan bahwa skripsi ini berisi tentang prosedur perwakafan yang ada dikelurahan Mading dan penarikan tanah wakaf dikelurahan Mading yang dikarenakan belum adanya bukti tertulis juga karena keadaan ekonomi dan lemahnya pengetahuan agama.

M. Abid Abdullah Al-Kabisi, dalam bukunya yang berjudul “*hukum wakaf*”, yang secara umum mengkaji tentang materi hukum wakaf. Namun, di dalamnya juga memuat tentang permasalahan wakaf yang meliputi pengertian wakaf, benda wakaf, pengawasan benda wakaf dan nadzir.

Sedangkan yang akan dibahas dalam skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu karena penelitian ini akan membahas tentang pelimpahan pengelolaan wakaf yang tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama dan Camat setempat, sehingga persoalan tersebut menarik untuk ditinjau dari analisis hukum Islam serta masalah tersebut semakin membedakan dengan penelitian-penelitian yang pernah membahas tentang perwakafan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada obyek lapangan di daerah atau lokasi tertentu guna mendapatkan data yang nyata dan benar.¹² Obyek lapangan penelitian yang dimaksud di sini adalah desa Cogeh Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data adalah sumber dimana data dapat diperoleh.¹³ Ada dua sumber data yang dipergunakan, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data dari sumber-sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi / data tersebut. Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari pengurus wakaf di desa Cogeh Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, antara lain pimpinan/pengelola, wakif, nadzir, dan pihak-pihak yang ditunjuk oleh nadzir.

¹² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, cet vi, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993, hlm. 31

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendelatan Praktek*, cet XII, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998, hlm. 120.

b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen dan lain sebagainya. Data sekunder diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer berupa data kepustakaan yang berkorelasi erat dengan pembahasan obyek penelitian.¹⁴

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, adalah :

a. Wawancara / Interview

Yaitu suatu percakapan, tanya jawab antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Interview merupakan metode pengumpulan data yang menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek, atau responden.¹⁵ Dalam melaksanakan interview, pewawancara (peneliti) membawa pedoman secara garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Tanya jawab ini dilakukan oleh peneliti dengan pimpinan / pengelola, wakif, nadzir, pihak-pihak yang ditunjuk oleh nadzir yang bersangkutan untuk memperoleh data tentang pendelegasian pengelolaan wakaf

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 91.

¹⁵ Yatim Riyanto, *Metode Penelitian Pendidikan: Suatu Tinjauan Dasar*, Surabaya: SIC, 1996, hlm. 67.

yang terjadi di desa Cogeh Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu sekumpulan data yang berbentuk tulisan seperti dokumen, buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.¹⁶ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pendelegasian pengelolaan harta wakaf yang terjadi di desa Cogeh Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, antara lain berupa AD/ART, peraturan perwakafan dan Sertipikat Wakaf.

4. Metode Analisis

Teknik analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif. Teknik pengelolaan data ini bertolak dari berbagai fakta yang teridentifikasi yang muncul atau merupakan penelitian deskriptif sebagaimana penelitian yang terjadi saat ini.¹⁷ Atau dengan kata lain, bahwa data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.¹⁸

Dalam menganalisa data, dipergunakan metode analisis data normatif. Data normatif merupakan kegiatan untuk

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, hlm. 144.

¹⁷ Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 274.

¹⁷ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, cet ke-2, 1990, hlm. 134.

mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi.¹⁹

Sebagai pendekatannya, digunakan metode deskriptif, yaitu cara penulisan dengan menggunakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab II : Dalam bab ini berisi tentang pengertian Wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, pengertian Nadzir, syarat-syarat nadzir dan pelimpahan pengeloan Wakaf

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, cet ke-5, hlm. 195-196.

²⁰ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hlm.

- Bab III : Pelimpahan pengelolaan Wakaf di dukuh Cogeh desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak. Dalam bab ini berisi tentang profil Masjid dan Madrasah Diniyyah Futuhiyyah, Kondisi sosial, stuktur organisasi dan praktik pelimpangan pengelolaan wakaf di dukuh Cogeh desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.
- Bab IV : Analisis Pelimpahan pengelolaan Wakaf, dalam bab ini memuat tentang Analisis terhadap pelimpahan pengelolaan wakaf di dukuh Cogeh desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak dan analisis tinjauan hukum Islam terhadap pelimpahan pengelolaan wakaf di desa Cogeh Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.
- Bab V Penutup Bab ini merupakan penutup dari rangkaian penulisan skripsi ini,yang memuat kesimpulan, saran-saran, dan juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lapiran-lampiran.

BAB II

WAKAF, NADZIR DAN PENGELOLAAN WAKAF

A. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari Hukum Islam. Oleh karena itu, apabila membicarakan masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi, dalam Hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf ini, karena terdapat banyak pendapat yang sangat beragam.²¹ Wakaf menurut Bahasa Arab berarti *al-habsu*, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian, kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah.

Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqofa (fiil madi)*, *yaqifu (fiil mudori')*, *waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa

²¹ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994), 15

menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.²²

Secara terminologis fiqh tampak diantara para ahli (*fuqoha*), baik Maliki, Hanafi, Syafi'i maupun Hambali berbeda pendapat terhadap batasan pendefinisian wakaf.

Realitas dan kenyataan ini disebabkan karena adanya perbedaan landasan dan pemahaman serta penginterpretasiannya terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam berbagai hadits yang menerangkan tentang wakaf. Berbagai rumusan tentang definisi wakaf ditemukan dalam beberapa literatur yang dikemukakan oleh para ulama dan cendekiawan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menurut Abu Hanifah (Imam Hanafi), wakaf adalah suatu sedekah atau pemberian, dan tidak terlepas sebagai milik orang yang berwakaf, selama hakim belum memutuskannya, yaitu bila hukum belum mengumumkan harta itu sebagai harta wakaf, atau disyaratkan dengan *ta'liq* sesudah meninggalnya orang yang berwakaf. Umpamanya dikatakan : “Bila saya telah meninggal, harta saya (rumah) ini, saya wakafkan untuk keperluan madrasah anu”. Jadi dengan meninggalnya orang yang berwakaf

barulah harta yang ditinggalkan itu jatuh menjadi harta wakaf bagi madrasah anu tersebut.²³

- 2) Menurut Imam Syafi'i, wakaf ialah suatu ibadah yang disyariatkan. Wakaf itu berlaku sah apabila orang yang berwakaf (waqif) telah menyatakan dengan perkataan : "Saya telah wakafkan (*waqaffu*) sekalipun tanpa diputus oleh hakim." Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.²⁴
- 3) Menurut Sayid Ali Fikri Dalam "*Al Muamalatul Madiyah Wal Adabiyah*" pendapat golongan Maliki (Mazhab Maliki) tentang wakaf adalah menjadikan menfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan.²⁵
- 4) Sayid Ali Fikri menyatakan bahwa menurut pendapat golongan Hambali (Mazhab Hambali) wakaf itu adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan

²³ Naziroeddin Rachmat, *Harta Wakaf, Pengertian dan Perkembangan dan Sejarahnya di dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1994), 19

²⁴ *Ibid.* 22

²⁵ A. Faizal Haq & H.A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, (Garoeda Buana Indah, Pasuruan, 1993), 2.

hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.²⁶

- 5) Ahmad Azhar Basyir mengemukakan bahwa wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah.²⁷
- 6) Rumusan dalam Pasal 215 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

2. Dasar Hukum Wakaf

A. Al – Qur'an

a. Surat Ali Imron Ayat : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ .

Artinya : *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu*

²⁶ *Ibid.* 4

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Al Maarif, Bandung, 1977), 5

menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS. Ali Imron : 92).²⁸

b. Surat Al Bakoroh ayat : 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا
مِنَّا وَلَا أَذَى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ .

Artinya : *Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakhannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al Bakoroh ayat : 262)²⁹*

c. Surat Al Maidah ayat : 2

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالتَّعَدُّبِ وَانْفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Artinya: “.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan

²⁸ Departemen Agama RI, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Thoha Putra, hlm. 97

²⁹ Departemen Agama RI, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Thoha Putra, hlm. 90

jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2).³⁰

B. Hadist

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون قال أنبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فما تأمر به قال إن شئت حبست أصلها وتصدقته بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. قال: فحدثت به ابن سرين: غير متماثل مالا (رواه البخارى)

Artinya: “Menceritakan kepada kami Qutaibah ibn Said, menceritakan kepada kami Muhammad ibn Abdullah al-Anshari, menceritakan kepada kami Ibnu Aun, bahwa dia berkata, Nafi’ telah menceritakan kepadaku ibn Umar r.a bahwa: “Umar ibn al-Khaththab memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW. untuk minta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata: “Wahai Rasulullah SAW! Saya

³⁰ Ibid. 97

memperoleh lahan di Khaibar, yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi harta tersebut; apa perintah engkau kepadaku mengenainya? Nabi SAW. menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya”. Ibnu Umar berkata: “Maka Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya) kepada fuqara’, kerabat, riqab (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari hasil tanah itu secara ma’ruf (wajar) dan memberi makan (kepada yang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. Rawi berkata: dalam hadis Ibnu Sirrin dikatakan: “Tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik”. (H.R al-Bukhari).³¹

C. Menurut Hukum Positif

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN. 1960-104 TLN, 2043).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik (LNRI No. 38, 1977 TLNRI No. 3107).

³¹ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 2532

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4 (empat) yaitu:

- a. Waqif (orang yang berwakaf/ pemilik harta wakaf)

Waqif menurut PP No. 28 Thun 1977 Pasal 1 Ayat 2 adalah satu orang, sekelompok orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya.

- b. Maukuf bih (harta yang diwakafkan)

Kompilasi Hukum Islam pasal 215 menyatakan, maukuf bih adalah semua benda baik benda bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.³²

- c. Maukuf alaih (tujuan wakaf)

Yang dimaksud dengan maukuf alaih adalah tujuan wakaf yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam. Oleh karena itu, benda-benda yang dijadikan sebagai objek wakaf hendaknya benda-benda yang termasuk dalam bidang mendekatkan diri (qurbat) kepada Allah SWT.

³² Nurul huda,dkk, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hal 313

d. Shighat (ikrar atau pernyataan wakaf)

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa wakaf adalah pernyataan kehendak tanah atau benda miliknya. Pernyataan atau ikrar wakaf ini harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis.³³

Benda yang diwakafkan (*mauquf*); Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun wakaf ada 4 (empat) yaitu: Menurut Jumhur, Mazhab Syafi’I, Maliki dan Hambali; rukun wakaf itu ada 4 (empat) perkara. Menurut Khatib As Sarbun dalam *Mugni Al-Muhtaj*, 4 (empat) rukun wakaf tersebut adalah orang yang berwakaf (*Al-waqif*), benda yang diwakafkan (*Al-mauquf*), orang atau objek yang diberi wakaf (*Al-mauquf alaih*), dan *sighat* wakaf.³⁴

PP No. 28 tahun 1977 tidak mencantumkan secara lengkap unsur unsur perwakafan. Kendatipun demikian, untuk memenuhi fungsi wakaf di dalam ketentuan umum dan dalam peraturan pelaksanaannya, *nadzir* merupakan salah satu unsur perwakafan di Indonesia. Oleh karenanya unsur-unsur perwakafan tanah milik adalah *waqif*, ikrar, benda yang diwakafkan, tujuan wakaf dan *nadzir*.

Pelaksanaan wakaf dianggap sah apabila terpenuhi syarat-syarat yaitu:

³³Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
hal 324

³⁴ Abdurrahman, *Op.Cit*, Hal 33.

- a. Wakaf harus orang yang sepenuhnya menguasai sebagai pemilik benda yang akan diwakafkan. Si Wakif tersebut harus *mukallaf* (akil baligh) dan atas kehendak sendiri.
- b. Benda yang akan diwakafkan harus kekal dzatnya, berarti ketika timbul manfaatnya dzat barang tidak rusak. Harta wakaf hendaknya disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa dan untuk apa diwakafkan.
- c. Penerima wakaf haruslah orang yang berhak memiliki sesuatu, maka tidak sah wakaf kepada hamba sahaya.
- d. Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan lisan maupun tulisan.
- e. Dilakukan secara tunai dan tidak ada *khiyar* (pilihan) karena wakaf berarti memindahkan wakaf pada waktu itu. Jadi, peralihan hak terjadi pada saat ijab qobul ikrar wakaf oleh Wakif kepada Nadzir sebagai penerima benda wakaf.³⁵

4. Macam – macam Wakaf

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam antara lain:

- 1) Ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua (2) macam:
 - a. *Wakaf Ahli* yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri*.

³⁵ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Darul Ulum Press, Serang, 1994: Hal 32-33.

- b. *Wakaf Khairi* Yaitu wakaf yang secara tegas diperuntukkan untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti mewakafkan sebidang tanah untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan sebagainya. Atau mewakafkan suatu harta untuk kepentingan sosial ekonomi untuk orang-orang yang benar - benar membutuhkan bantuan, seperti fakir miskin, anak yatim dan sebagainya.
- 2) Ditinjau berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi 2 macam:
- a. Wakaf Abadi yaitu bentuk barang yang diwakafkan bersifat abadi. Seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
 - b. Wakaf Sementara yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak, ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf

B. Nadzir

1. Pengertian Nadzir

Istilah nazhir berasal dari bahasa arab نظر - ينظر - نظرا yang mempunyai arti menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Sedangkan nazhir adalah dan kata yang artinya pengawas atau penjaga. Nazhir wakaf dapat diartikan dengan orang yang diberi tanggungjawab untuk mengelola wakaf.³⁶

Fiqh memposisikan nazhir sebagai pihak yang memiliki kedudukan urgen dalam perwakafan. Nazhir memiliki tugas mengadministrasikan, menjaga atau melindungi, mengelola dan mengembangkan, serta melaporkan pengelolaan harta benda wakaf. Tanda keberadaanya tidak mungkin harta benda wakaf dapat dikelola secara baik dan mendatangkan hasil atau manfaat. Literatur fiqh yang memasukkan nazhir sebagai rukun wakaf menempatkan pembahasannya dalam judul al-wilayah 'ala al-waqf (penguasaan atau pengawasan benda wakaf). Penempatan nazhir dalam tema tersebut dimaksudkan bahwa nazhir memiliki tugas mengurus, menjaga, menyalurkan (mentasyarufkan) hasil pengelolaan wakaf kepada mauquf alaih, ataupun melakukan setiap usaha yang berpotensi agar benda wakaf berproduksi secara baik bagi tujuan perwakafan.³⁷

³⁶ Achmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, pengelolaan dan pengembangan*, RPM UIN Walisongo Tahun 2015, 40-43

³⁷ Ibid, Hal 43

Dalam praktek sahabat `Umar ibn al-Khatthab ketika mewakafkan tanahnya, beliau sendirilah yang bertindak sebagai Nadhir semasa hidupnya. Sepeninggalannya, pengolaan wakaf diserahkan kepada putrinya Hafshah. Setelah itu ditangani oleh `Abdullah ibn `umar yang lain, dan seterusnya berdasarkan wasiat `Umar. Ini membuktikan bahwa Nadhir sangat diperlukan bagi berhasilnya tujuan wakaf.³⁸

2. Macam – Macam Nadzir

Di Indonesia dalam pengaturan perwakafan untuk mencapai tujuan wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

a. Macam – macam Nazhir sebagai berikut :

1) Perseorangan;

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

- a) warga negara Indonesia;
- b) beragama Islam
- c) dewasa;
- d) amanah;
- e) mampu secara jasmani dan rohani; dan

³⁸ Ahmad Rofiq, 2004, *Perbandingan Hukum Perdata Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 324

- f) tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- 2) Organisasi; Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
- a) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b) organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- 3) Badan Hukum.

Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

- a) pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b) badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- c) badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.³⁹

3. Syarat-syarat Nadzir

Adapun syarat-syarat bagi Nadzir wakaf diatur dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: Pasal 10

- 1) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat a hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan
 - a. Warga negara Indonesia
 - b. Beragama islam
 - c. Dewasa
 - d. Amanah
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani
 - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- 2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:
 - a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b) Organisasi yang bergerak dibidang social, pendidikan kemasyarakatan, dan/atau keagamaan islam.

³⁹ Farid Wadjdy, *Wakaf & kesejahteraan umat (filantropi islam yang hamper terlupakan)* diterbitkan oleh; pustaka pelajar cetakan pertama. Desember 2007. Hal.164-165

- 3) Bada hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Pengurus badan yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang social, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan islam

Menurut Eri Sudewo seorang praktisi filantropi islam dari tabung wakaf Indonesia (TWD) Jakarta, persyaratan yang ditentukan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 diatas masih terlalu normative, dan belum mencerminkan sebuah kualifikasi yang mestinya dimiliki oleh seseorang atau lembaga yang diberi amanat untuk mengelola amanat ummat yang penting. Eri Sudewo menyarankan adanya syarat tambahan bagi nadzir, yakni (1) perlunya nadzir memiliki intuisi bisnis yang tinggi, dan (2) nadzir memiliki kemampuan menejerial. Tambahan syarat itu tidak berlebihan kalua mempertimbangkan peran wakaf yang begitu signifikan apabila dioptimalkan pengelolaannya. Karena

itu nadzir harus melihat wakaf ini sebagai bisnis yang harus dikelola menggunakan manajemen yang professional.⁴⁰

4. Hak dan Kewajiban Nazhir

Nazhir mempunyai tugas : nadzir wakaf, perseorangan, Organosasi, maupun yang berbentuk badan hukum merupakan orang yang diberi amanat oleh wakif untuk memelihara, mengurus dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan ikrar wakaf. Sebagai pemegang amanah tersebut, nadzir tentu mempunyai berbagai kewajiban dan hak tertentu. Kewajiban adalah menyangkut hal-hal yang harus dikerjakan dan diselesaikan demi tercapainya tujuan wakaf sebagaimana yang telah dikehendaki wakif dalam ikrar wakaf, sedangkan hak adalah menyangkut penghargaan atas jasa atau jerih payah dari nadzir yang telah mengelola harta wakaf baik berupa honor atau gaji maupun fasilitas harta wakaf yang telah dikelolanya. Sebagai pemegang amanah, nadzir tidak dibebani resiko apapun atas kerusakan-kerusakan yang terjadi atau menimpa terhadap harta wakaf, selagi kerusakan- kerusakan dimaksud atas kesengajaan atau kelalaiannya. Hanya saja untuk menghindarikerusakan terhadap benda wakaf, nadzir dibebankan pengurusan yang meliputi pemeliharaan, pengurusan dan pengawasan harta wakaf serta hasil-hasilnya. Kewajiban lebih rinci adalah sebagai berikut;

⁴⁰ Achmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf Administrasi, pengelolaan dan pengembangan*, RPM UIN Walisongo Tahun 2015, 77-79

- a) Nadzir berkewajiban melaporkan, mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, Meliputi;
 - 1) Menyimpan lembaran salina akta ikrar wakaf;
 - 2) Memelihara tanah wakaf
 - 3) Memanfaatkan tanah wakaf
 - 4) Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf
 - 5) Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi yang meliputi;
 - (a) Buku catatan keadaan tanah wakaf
 - (b) Buku catatan dari pengelolaan tanah wakaf
 - (c) Buku catatan tentang penggunaan tanah wakaf
- b) Nadzir berkewajiban melaporkan;
 - 1) Hasil pencatatan perwakafan tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya.
 - 2) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya.
 - 3) Pelaksanaan kewajiban yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini kepada kepala KUA setiap satu tahun sekali yaitu pada akhir bulan Desember.
- c) Nadzir berkewajiban pula untuk melaporkan adanya salah seorang anggota nadzir yang berhenti dari jabatannya.
- d) Bilamana jumlah anggota nadzir kelompok karena berhentinya salah seorang atau lebih berakibat tidak memenuhi syarat-syarat sebagai diatur dalam pasal 8 ayat (1) peraturan ini, anggota nadzir lainnya berkewajiban

mengusulkan penggantinya untuk disahkan oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf.

Peraturan menteri Agama diatas, kemudian oleh undang-undang Nomor.41 Tahun 2004 disederhanakan lagi menjadi;

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.⁴¹

⁴¹ Farid Wadjdy, *Wakaf & kesejahteraan umat (filantropi islam yang hamper terlupakan)* diterbitkan oleh; pustaka pelajar cetakan pertama. Desember 2007. Hal.167-170

C. Pengelolaan Wakaf

Undang – undang nomor 41 2004 mengatur pengelolaan wakaf bahwa nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakafnya. Selanjutnya undang- undang menjelaskan prinsip-prinsip pengelolaan sebagai berikut :

1. Pengelolaan wakaf harus sesuai dengan prinsip syari'ah
2. Pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif
3. Apabila pengelolaan memerlukan penjamin, maka harus menggunakan penjamin syari'ah
4. Bagin wakaf yang terlantar atau dari luar negeri, pengelolaan dan pengembangan benda wakaf dari perorangan dari warga negara warga asing, organinsasi asing, dan badan hukum asing yang bersekala nasional atau internasional, serta harta bwnda wakaf terlantar, dpat dilakukan oleh badan wakaf Indonesia.
5. Dalam hal harta wakaf berasal dari luar negeri, wakif harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan, dan nadzir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.
6. Pengelola dan pengembang harta wakaf dilaksanakan :
 - a. Harus berpedoman dengan badan wakaf Indonesia
 - b. Pengelolan dan pengembangan atas harta wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui infestasi pada produk-produk lembaga keuangan syari'ah atau intrumrn keuangan syari'ah.

- c. Dalam hal lembaga keuangan syari'ah penerima wakaf uang (LKS-PWU) menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka nadzir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf uang pada lembaga keuangan syari'ah penerima wakaf dimaksud.
- d. Pengelolaan atas harta wakaf uang yang dilakukan bank syari'ah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- e. Pengelolaan dan pengembangan atas harta wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi diluar bank syari'ah harus di ansurasikan pada asuransi syari'ah.

Dalam pengelolaan tersebut jika nadzir belum bisa melakukan tugasnya sesuai yang ditanggungjawabkan maka nadzir dapat digantikan atau diberhentikan, menurut pasal 221 KHI yang berbunyi ;

- (1) Nadzir diberhentikan oleh kepala kantor urusan agama kecamatan karena:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Atas permohonan sendiri
 - c. Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir
 - d. Melakukan sebagai suatu kejahatan sehingga dipidana
- (2) Bilamana terdapat lowongan jabatan nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh kepala kantor urusan agama kecamatan atas saran majlis ulama' kecamatan dan camat setempat.

- (3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagai mana yang dimaksud ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.⁴²

⁴² Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan masyarakat (implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, diterbitkan oleh: Kementrian Agama, 2010, hal 193-194

BAB III

**PELIMPAHAN PENGELOLAAN WAKAF DI DUSUN COGEH
DESA TLOGOREJO RT 04 RW 09 KABUPATEN DEMAK,**

**A. Profil Masjid Nurul Muttaqin dan Madrasah Diniyyah
Futukiyyah**

**1. Sejarah Berdirinya Masjid Nurul Muttaqin dan Madrasah
Diniyyah Futuhiyyah.**

Awal mula berdirinya masjid Nurul Muttaqin di dukuh Cogeh desa Tlogorejo RT 04 RW 09 Kabupaten Demak, bermula dari tanah kosong yang dimiliki oleh bapak Waidin diberikan kepada KH. Abu Aamar secara cuma – cuma. Alasan pemberian tanah tersebut dikarenakan kondisi sosial masyarakat dukuh Cogeh desa Tlogorejo pada waktu itu kurangnya pemahaman keagamaan, sehingga bapak Waidin merasa di desa tersebut masih membutuhkan seseorang yang bisa menuntun masyarakat untuk belajar agama.

Bapak Wahidin mengenal KH. Abu Aamar yang berasal dari desa Kebon Batur Mranggen dengan bekal ilmu pondok pesantrennya beliau menganggap KH. Abu Aamar dianggap orang yang pantas untuk berjuang menyebarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat tersebut. Kemudian tanah yang kira-kira luasnya kurang lebih 4. 215 M²diberikan kepada KH. Abu Aamar sebagai sarana berdakwah dan tempat tinggal sekeluarga.

Pada masa hidupnya KH. Abu Amar, beliau terkenal sebagai orang yang bijak dan dermawan terhadap masyarakat setempat, sehingga beliau mudah menyebarkan ajaran agama Islam. Seiring berjalannya waktu KH. Abu Amar mendirikan tempat ibadah yang diberi nama Masjid Nurul Muttaqin. Masjid ini merupakan masjid pertama kali didirikan di dukuh Cogeh Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen. Dengan adanya masjid tersebut semakin memudahkan beliau untuk menyebarkan dan mengamalkan ajaran agama Islam

KH. Abu Amar mempunyai istri yang bernama Aminah dikaruniani 5 anak yaitu Mudzakir, Asror, Muhsinah, Ma'sum, Mas'ud dan Munawir. Kemudian istrinya meninggal dan menikah lagi dengan Katamah dikaruniani 1 anak yaitu Kabsah.

Beberapa tahun kemudian sebelum beliau wafat, beliau memberikan bagian tanah tersebut kepada anak-anaknya, akan tetapi tanah yang sudah di bangun masjid tersebut di berikan kepada anak pertamanya yang bernama bapak Asror untuk melanjutkan pengelolaannya. Selain dari itu masyarakat dusun Cogeh yang belum mempunyai tempat belajar dan masih banyak kekurangan pengetahuan dan sumber daya masyarakat yang belum memadai, akan tetapi pada masa itu ada seseorang yang bernama Bapak Bunyadi yang senantiasa dengan senang hati dan keikhlasan beliau memberikan tempat untuk proses belajar dan mengaji di rumahnya. Setelah sekian lama proses belajar beserta mengaji masyarakat semakin banyak yang mau untuk belajar

agama. Disisi lain anak ke tiga dari bapak KH. Abu amar yaitu Bapak Mas'ud berinisiatif memberikaaan sebagian tanahnya untuk dibangun sebuah lembaga pendidikan Islam, setelah itu pada tahun 1958 tepatnya di bangunlah sebuah lembaga pendidikan Islam di tanah tersebut untuk dijadikan sebagai tempat belajar mengajar. Setelah pembangunan dirasa sudah bisa untuk ditempati beliaubersama bapak Bunyadi mengalihkan tempat belajar yang semula berada di rumah bapak Bunyadi dialihkan ke tempat yang sudah disediakan.

2. Kondisi Sosial Masyarakat Cogeh Tlogorejo

a. Sebelum didirikannya Masjid dan Madrasah Diniyyah

Masyarakat dusun Cogeh merupakan suatu dukuh yang berbatasan dengan dukuh tlogotirto dan tlogogegong dimana masyarakat tersebut masih dibilang abangan atau masih minim terhadap pengetahuan terhadap agama, dusun tersebut masih banyak dihuni oleh premanisme yang sering suka dengan kekerasan, sebelum adanya masjid dan juga madrasah diniyyah masyarakat sangatlah mengesampingkan agama dan pendidikan karena dengan jauhnya jangkauan suatu lembaga pendidikan. Karena jauhnya tempat beribadah dan juga lembaga pendidikan yang jauh, di lihat dari kondisi ekonomi yang tidak mendukung mejadi salah satu faktor

utama yang membuat masyarakat mengesampingkan pendidikannya.⁴³

b. Sesudah di dirikannya Masjid dan Madrasah Diniyah

Masyarakat yang berada di dusun Cogeh Tlogorejo sangat mendukung sekali keberadaan masjid dan juga Lembaga Pendidikan Islam (MADIN) karena itu merupakan pertama satu-satunya masjid dan lembaga yang ada di dusun Cogeh desa Tlogorejo sebagai tempat ibadah dan juga untuk proses belajar masyarakat. hadirnya Masjid dan Madrasah ini direspon sangat positif oleh masyarakat dusun Cogeh. Dengan di dirikannya masjid beserta Lembaga Pendidikan ini bertujuan untuk sarana ibadah dan juga mengupayakan untuk mencetak siswa-siswi yang berakhlakul karimah, bermanfaat bagi masyarakat, beserta nusa dan bangsa.

Sampai sekarang proses belajar mengajar masih tetap berjalan dan berkembang yang dulunya hanya terdiri dari empat ruang kelas dan sekarang sudah berkembang menjadi tujuh ruang dan satu kantor dan siswa siswi yang banyak, kurang lebihnya 300 an siswa siswi yang terdiri dari kelas 1 sampai kelas

⁴³Wawancara dengan Ibu Kabsah, tanggal 28 mei 2018

3. Proses Wakaf Masjid Nurul Muttaqin dan Madrasah Diniyyah

Sesuai dengan pernyataan diatas, tanah yang dibangun Masjid Nurul Muttaqin merupakan tanah milik Bapak Waidin yang diberikan pada Bapak KH Abu Amar dengan Cuma-Cuma, untuk dijadikan sebagai lahan tempat tinggal dan juga berdakwah terhadap agama, setelah itu KH Abu Amar mendirikan sebuah masjid yang terletak di lahan tersebut. Setelah beberapa tahun kemudian anak dari KH Abu amar yaitu Mas'ud meberikan sebagian tanah warisan untuk dibangun suatu Lembaga Pendidikan Islam yang bernama madrasah Diniyyah Futuhiyyah dan menjadikannya sebagai wakaf dan memberikan tanggung jawab kepada Asror untuk mengelola Masjid dan juga Madrasah tersebut. Sebelum beliau wafat beliau mengalihkan harta wakaf tersebut kepada anaknya KH. Busri asror AH. Untuk melanjutak pengelolaannya yang dicatatkan dengan akta ikrar wakaf di KUA kecamatan setempat sebagai harta wakaf untuk dikelola sesuai peruntukannya.

4. Struktur Organisasi pengurusan Masjid dan Madrasah DiniyyahFutuhiyyah.

1. Masjid Nurul Muttaqin

Letak Geografis Secara admisistratif lokasi lembaga ini terletak di ujung desa dan menempati tanah wakaf seluas 1.125 M² yang berbatasan :

- a. Sebelah barat berbatasan dengan tanah ibu Karminah
- b. Sebelah timur berbatasan dengan tanggul desa
- c. Sebelah utara berbatasan dengan tanah ibu Muhsinah dan bapak Busri
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik bapak Mas'ud

2. Struktur Kepengurusan

Pelindung ; Muhtarom ,S.Pd

Penasihat : 1. KH. Bisri Asror AH.

2. K. Abdul Rohman

Ketua : Matsholani

Sekretaris : Muhammad fauzi ,S.Pdi

Bendahara : Munir Qurtubi

Humas : 1. Murtadho

2. Jumari

Koordinator kegiatan dan pengarah acara :

1. K. Abdul Majid

2. Mustaqim

Koordinator keagamaan ;

K. Zaedun

Koordinator donatur dan pengembangan pembangunan ;

1. H. Mawardi

2. Misbah

Koordinator arsitektur dan pelaksanaan pembangunan ;

Munawar

Koordinator sarana dan prasarana perlengkapan ;

H. Mudzakir⁴⁴

3. Madrasah Diniyyah Futukiyah

1) Letak Geografis

Secara admisistratif lokasi lembaga ini terletak di ujung desa dan menempati tanah wakaf seluas 1.125 m yang berbatasan :

- a) Sebelah barat berbatasan dengan tanah ibu Karminah
- b) Sebelah timur berbatasan dengan tanggul desa
- c) Sebelah utara berbatasan dengan tanah ibu Muhsinah dan bapak Busri
- d) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik bapak Mas'ud

Sebagaimana yang telah dialami oleh suatu lembaga pendidikan merupakan kebutuhan utama yang harus memenuhi fasilitas untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar yaitu sebagai berikut

1. Ruang belajar mengajar
2. Kantor
3. Gudang
4. Kamar mandi

⁴⁴Document struktur organisasi Masjid Nurul Muttaqin

2) Struktur Kepengurusan Madrasah Diniyyah Futuhiyyah

- a. Kepala sekolah ; Nur Khamim
- b. Sekertaris ; Nur fadhol
- c. Bendahara ; Nur Khasan
- d. Pengampu ;
 1. Abdul Rohman
 2. Nunir Qurtubi
 3. Murtadho
 4. Jumari
 5. Mustaqim
 6. M. Ali Wafa
 7. Atho'illah
 8. Aini Umaroh
 9. Futilkatil Karimah

3) Sistem pembelajaran

Di lembaga madrasah mempunyai system pembelajaran yang sangat sederhana, yaitu belajar mengajar dilaksanakan setiap hari dengan memberikan hari libur setiap hari jum'at dengan proses belajar mengajar yang dimulai pukul 14: 00 sampai pukul 16:00 dengan waktu istirahat selama 20 menit.⁴⁵

⁴⁵Wawancara terhadap Kepala Madrasah Diniyyah Futuhiyyah Ustadz Nur Khamim tanggal 2 Juni 2018

B. Pelimpahan pengelolaan Wakaf di Desa Cogeh Tlogorejo

1. Praktek pelimpahan pengelolaan Wakaf di Dusun Cogeh Tlogorejo

Bermula dari keadaan yang seadanya, Masjid dan lembaga pendidikan futuhiyyah digabung menjadi satu dengan kesepakatan keluarga karena tanah tersebut masih merupakan hak milik dan di serahkan kepada bapak Asror sebagaimana ditunjuk untuk bertanggung jawab atas harta wakaf tersebut untuk dikelola dan dikembangkan sebagaimana mestinya yang disertai dengan ikrar yang blom dicatatkan oleh KUA kecamatan. Setelah sekian lama di kelola dan sebelum bapak Asror wafat beliau menunjuk putranya KH. Busri Asror AH pada tahun 1993 Sebagai pemegang tanggung jawab atas harta wakaf tersebut untuk meneruskan pengelolaannya. Dengan berkembangnya pengetahuan disitulah harta wakaf tersebut kemudian dilaporka kepada KUA kecamatan untuk dicatatkan kepada lembaga yang menangani masalah wakaf sesuai akta wakaf Nomor. 3.799/1993 dengan Nomor Hak.541 dengan tanah seluas 1.215 M² ,agar dikemudian hari tidak terjadi adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa tahun kemudian beliau menjalankan kewajiban untuk mengelola harta wakaf tersebut dengan baik sehingga lembaga untuk proses belajar mengajar berkembang dengan baik. Setelah memasuki tahun 2012 tepatnya didalam pengelolaan lembaga tersebut mengalami penurunan karena

seiring dengan bertambahnya usia yang semakin lanjut, disitu beliau merasa kewalahan untuk mengelola harta wakaf tersebut, dan beliau mempunyai inisiatif mengumpulkan sebagian warga dusun cogeh dan juga tokoh masyarakat desa tlogorejo untuk menunjuk salah seorang yg dianggap pantas dan mampu mengelola harta wakaf tersebut.⁴⁶


Dan di Masjid Nurul Muttaqin sebagai lokasi yg tepat sebagai tempat untuk musyawarah, melaksanakan penggantian terhadap pengelola harta wakaf. Dalam musyawarah tersebut bapak Muhtarom BA terpilih ditunjuk sebagai pengelola untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf tersebut dan bapak Jumain sebagai wakil dan Bapak Munir Qurtubi sebagai bendahara. Proses ini hanya sebagai ikrar tanpa adanya penggantian pengelolaan harta wakaf dari KUA kecamatan. Tidak berhenti disini saja, bapak muhtarom selaku sebagai pengelola mengundurkan diri di tengah-tengah berjalannya waktu sebelum masa yang ditentuka selesai dan diambil alih oleh bapak Jumain selaku wakil. Karena beliau tidak dianggap sebagai ketua pengelola harta wakaf tersebut dan semakin tida jelas pengelolaannya, dan itu berjalan hingga enam tahun lamanya. Di tahun 2017 masyarakat semakin risau dengan kejelasan pengelolaan harta wakaf tersebut, dan bapak Munir selaku

⁴⁶Wawancara kepada ta'mir Masjid K. Abdul Rohman tanggal 28 Mei 2018

bendahara dan masih berada di jalur ahli waris beliau mempunyai inisiatif dengan Bapak Abdul Rohman selaku ta'mir Masjid mengundang sebagian tokoh masyarakat dan lurah setempat untuk mengganti bapak Jumain selaku pengelola. Dalam proses penggantian tersebut hanya keluarga besar dan sebagian tokoh masyarakat RT RW yang hadir dan di dalam pertemuan tersebut semuanya berhak memberikan usulan dan penunjukan kepada pengelola yang baru melalui sistim foting yang di pimpin oleh bapak Muhtarom BA. Dan disitulah bapak Matsolani terpilih sebagai ketua wakil Bapak Munir dan juga bapak Fauzi S.Pd sebagai sekertaris yang masih mengelola sampai saat ini. Proses pengalihan tersebut hanya dilaksanakan dengan musyawarah tanpa mengundang dari pihak KUA atau badan yang menangani perwakafan.⁴⁷

⁴⁷Wawancara dengan KH. Busyri Asror AH. Pada tanggal 4 Juni 2018

2. Skema pelimpahan pengelolaan wakaf di Dusun Cogeh Tlogorejo



BAB IV
ANALISIS TERHADAP PROSES PELIMPAHAN
PENGELOLAAN WAKAF DI DUSUN COGEH
DESA TLOGOREJO KECAMATAN KARANGAWEN
KABUPATEN DEMAK

A. Analisis Pelimpahan Pengelolaan Wakaf di Dusun Cogeh Desa Tlogorejo kecamatan Karangawen Kabupaten Demak

Didalam aturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang Tahun 2004 tentang wakaf ditegaskan bahwa *nadzir* mencakup tiga macam yaitu; *Nadzir* perseorangan, *nadzir* organisasi, dan *nadzir* badan hukum. Adanya *nadzir* di dalam syarat perwakafan dimaksudkan untuk mengelola memelihara serta menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh *wakif*. Didalam hal ini, si *wakif* yaitu K. Asror mewakafkan hartanya berupa sebidang tanah yang berukuran 1.215 m² yang didalamnya sudah terdapat sebuah bangunan masjid dan juga lembaga pendidikan untuk sarana ibadah dan juga keperluan pemhembangan terhadap lembaga pendidikan islam. Oleh karena itu tanah yang telah diwakafka tersebut hanya boleh digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan yang berhubungan dengan sarana ibadah dan juga pengembangan pendidikan islam.

Dalam hal proses perwakafan yang terjadi di dusun cogeh tlogorejo, ketentuan *wakaf* sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, yaitu;

1. Wakif adalah pihak yang mewakafkan, disini yaitu K. Asror.

Didalam ketentuan undang-undang no.41 tahun 2004, bahwa wakif perseorangan harus memiliki syarat sebagai berikut;

- a. Dewasa
- b. Berakal sehat
- c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Dimana dalam ketentuan ini K. Asror selaku wakif tidak ada masalah dalam hal ini.

2. *Mauquf alaih* yaitu tujuan peruntukan wakaf, adapula yang memaknai sebagai *nadzir*. Didalam akta ikrar wakaf, telah disebutkan bahwa wakaf dimaksudkan untuk sarana beribadah dan juga telah dibangun lembaga pendidikan islam sebagai sarana penunjang pendidikan islam.
3. *Mauquf* (harta wakaf) yaitu harta yang telah diserahkan oleh wakif kepada untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya, berupa tanah seluas 1.215m² beserta bangunan masjid dan lembaga pendidikan Islam.
4. Sighot adalah pernyataan wakaf. Serah terima tanah beserta bangunan masjid dan lembaga pendidikan islam yang telah

dinyatakan dalam Akta Ikrar Wakaf dan didokumentasikan oleh pejabat wakaf Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak

Harta yang telah diwakafkan kepada *Nadzir* berupa sebidang tanah beserta sebuah bangunan Masjid dan lembaga pendidikan telah diterima oleh KH. Busri Asror AH, sebagai ketua pengelolaan harta wakaf. Harta yang telah diwakafkan tersebut sudah tidak lagi menjadi milik siapa-siapa kecuali milik Allah. *Wakif* sudah tidak lagi memiliki kewenangan apapun terhadap harta wakaf, kecuali memperoleh pahala dari Allah.

Begitu juga sebaliknya, seorang *Nadzir* tidak berhak memiliki harta wakaf tersebut, melainkan hanya melaksanakan amanah yang telah diberikan kepadanya, sebagaimana yang telah disebutkan didalam Akta Ikrar Wakaf. KH. Busri Aror AH, selaku *Nadzir* (ketua) beserta K. Ahmad Khotib (sekertaris), K. Muhammad Dawam (Bendahara), Aly Al Ghozi (Anggota) dan juga Nur Amin (Anggota). Telah menyelenggarakan harta wakaf tersebut untuk sarana beribadah dan juga sebagai sarana pendidikan agama islam, yang didalamnya meliputi Masjid dan juga gedung sekolahan Madrasah Diniyyah Futuhiyyah dusun Cogeh Tlogorejo sebagai penunjang pendidikan agama islam.

Seiring perkembangan zaman dan usia serta kurangnya pemahaman terhadap pembangunan oleh *nadzir*, sehingga *nadzir* membutuhkan seseorang atau tenaga-tenaga yang bisa membantu untuk mengelola serta mengembangkan harta wakaf tersebut sesuai dengan peruntukannya yang telah diamanahkan oleh

wakif. Seseorang yang telah ditunjuk menjadi *nadzir* atau pengelola harta wakaf tersebut telah memposisikan dirinya sesuai dengan yang telah ditentukan.

1. Mat Solani, ditunjuk sebagai ketua pengelolaan terhadap harta wakaf yang terdiri dari masjid Nurul Muttaqin dan juga Lembaga pendidikan Islam Futuhiyyah.
2. Ahmad Fauzi, ditunjuk sebagai sekertaris untuk membantu dalam hal pencatatan laporan di Masjid Nurul Muttaqin dan juga Lembaga pendidikan Islam Futuhiyyah.
3. Munir Qurtubi, ditunjuk sebagai Bendahara untuk mengelola keuangan Masjid Nurul Muttaqin dan Juga Lembaga pendidikan Islam Futuhiyyah.

Mat Solani selaku orang yang telah ditunjuk sebagai ketua untuk mengelola Masjid dan juga Lembaga pendidikan Islam Futuhiyyah berkordinasi dengan Bapak Munir (bendahara), Abdul Rohman (ta'mir Masjid) dan juga para pendidik dilembaga pendidikan islam untuk menunjuk seseorang untuk membantu mengelola dan mengembangkan lembaga pendidikan Islam Futuhiyyah.⁴⁸ Diantara orang yang telah ditunjuk tersebut diatas, yang masuk didalam jajaran keanggotaan nadzir yang masuk dalam keanggotaan nadzir adalah Munir Qurtubi dan M. Fauzi

⁴⁸Data dokumen pengurus masjid dan kepungusan pengelola wakaf dusun cogeoh Tlogorejo Karangawen Demak.

S.Pd. sedangkan yang lainnya merupakan orang-orang yang telah menerima sebagian dari kewenangan nadzir.

Didalam pembagian tugas-tugas diatas merupakan pelimpahan kewenangan untuk menjalankan atau tidak menjalankannya sesuatu, seperti halnya yang diberikan atasan kepada bawahannya. Menurut Ibnu Qudamah praktek pelimpahan seperti ini diperbolehkan, akan tetapi hak pengelolaan yang diberikan kepada seorang wakil tidak berpengaruh terhadap yang memberi wewenang. Dia tetap diperbolehkan ikut serta dalam melaksanakan pengelolaan meskipun sudah ada wakilnya.

Dalam pembagian tugas pengelolaan harta wakaf yang dilakukan, baik untuk mengelola Masjid maupun Lembaga Pendidikan Agama Islam tak lain adalah untuk mengoptimalkan harta wakaf tersebut agar terlaksana sesuai dengan tujuan wakaf. Meskipun pelimpahan terhadap pengelolaan harta wakaf sudah dilaksanakan, seorang nadzir wajib bertanggung jawab untuk melaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI). Karena merekalah yang bertanggung jawab secara moral terhadap masyarakat dan juga wakif.

Penyerahan tugas untuk mengelola harta wakaf kepada pihak lain di luar dari anggota nadzir merupakan salah satu solusi yang paling baik didalam pengelolaan harta wakaf. Agar pengelolaan harta wakaf tersebut menjadi lebih baik dan optimal.

Mengenai pelimpahan tugas dan wewenang Nadzir dalam Undang – undang nomor 41 2004 tentang Wakaf dan Kompilasi

Hukum Islam tentang Wakaf pasal 221, pelimpahan atau penggantian Nadzir dapat dilakukan karena :

1. Meninggal dunia
2. Atas permohonan sendiri
3. Tidak melakukan kuwajibannya lagi sebagai Nadzir,
4. Melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.

Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan di atas, maka penggantinya diangkat oleh kepala Kantor Urusan Agama setempat atas saran Majelis Ulama' kecamatan dan Camat setempat. Seorang nadzir yang telah berhenti, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.⁴⁹

Dengan demikian alasan yang menjadi pertimbangan pengurus wakaf di dusun Cogeh Tlogorejo Karangawen Demak sudah sesuai dengan undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam pasal 221 ayat 3. Dikarenakan pengelolaan wakaf di dilapangan sangatlah berdampak tidak baik terhadap pengelolaan harta wakaf tersebut yang selama ini pengelolaan tersebut masih stagnan atau jalan ditempat tanpa adanya perkembangan terhadap pengelolaannya, sesuai tujuan dari wakaf, harta wakaf tersebut untuk dikelola dan dikembangkan, sedangkan yang terjadi di lapangan harta wakaf tersebut tidak dikembangkan, maka dari itu

⁴⁹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung : Nuansa Aulia, 2008

pelimpahan terhadap pengelolaan sangatlah dibenarkan dan harus dilakukan untuk menjaga dari fungsi dan tujuan dari wakaf

Dengan keadaan yang terjadi dilapangan, pelimpahan pengelolaan harta wakaf dari KH. Busri Asror AH terhadap saudara Matsholani untuk mengelola harta wakaf ditinjau dari ketentuan undang-undang sangatlah melenceng jauh dari prosedur, proses yang terjadi dilapangan berawal dari omongan tokoh masyarakat sekitar yang dirasa tidak adanya transparansi dari pengelola yang sebelumnya, sehingga untuk mencegah terjadinya hal yang kurang baik yang menimbulkan kesalah pahaman maka dari itu sebagian tokoh masyarakat dan juga ta'mir masjid berbicara kepada kepala desa untuk mengumpulkan tokoh masyarakat untuk membahas apa yang telah terjadi di dalam pengelolaan harta wakaf tersebut. Sejak itulah pelimpahan harta wakaf yang dipimpin oleh kepala desa tanpa adanya dari badan wakaf yang diundang pelimpahan tersebut telah terjadi dengan cara menunjuk seseorang yang dirasa mampu untuk menjalankan pengelolaan harta wakaf tersebut. Saudara Matsholani yang telah terpilih sebagai pengelola harta wakaf tersebut, karena dirasa beliaulah yang mampu untuk menggantikan pengelola sebelumnya dan beliau sudah sesuai dengan ketentuan syarat menjadi nadzir menurut undang-undang nomor 41 2004 tentang perwakafan dan Kompilasi Hukum Islam.

Dengan keadaan yang dirasa kurang baik dan sangat mendesak, maka dari itu untuk menjaga pengelolaan harta wakaf

tersebut agar sesuai dengan ketentuannya maka dapat dibenarkan prosedur yang telah terjadi di dalam pelimpahan pengelolaan tersebut. Dengan catatan segera melaporkan hasil musyawarah tersebut kepada badan pengelola wakaf.

Peralihan terhadap pengelolaan harta wakaf berdampak sangat positif, dengan pelimpahan pengelolaan yang terjadi, sebelumnya ydidalam pengelolaan yang masih menimbulkan pertanyaa-pertanyaan terhadap pengelolaan harta wakaf, dengan peralihan pengelolaan harta wakaf yang dilimpahkan kepada bapak matsholani yang dianggap mampu, bapak Matsholani menjalankan kewajibannya dengan sangat baik, mengelola secara transparan dan menyampaikan suatu hal yang telah terjadi didalam pengelolaannya meskipun itu merupakan hal yang sangat kecil, berkembang di dalam mengelola pembangunan sarana prasarana yang sempat tersendat. Sehingga masyarakat percaya bahwa bapak Matsholani bisa menjalankan pengelolaan harta wakaf tersebut dengan bijak sana.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelimpahan Pengelolaan Harta wakaf di Dusun Cogeh Desa Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak

Kekuasaan atas wakaf (Nadzir) ialah kekuasaan yang terbatas dalam memelihara, menjaga, mengelola, dan memanfaatkan hasil dari barang yang telah diwakafkan sesuai dengan maksudnya. Kekuasaan atas wakaf dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat umum

dan khusus, yang bersifat umum adalah kekuasaan atas wakaf yang ada ditangan Waliul Amr, sedangkan yang khas adalah kekuasaan yang diberikan kepada orang yang disertai wakaf ketika dilakukan, atau orang yang diangkat oleh hakim syar'i untuk itu.

Para ulama madzhab sepakat bahwa; wali wakaf (penguasa wakaf/Nadzir) adalah harus orang yang berakal sehat, baligh, pandai menggunakan harta, dan bisa dipercaya. Bahkan syafii dan banyak ulama madzhab imamiyah mensyaratkan bahwa dia harus adil. Sebetulnya cukup dengan sifat amanat dan bisa dipercaya, ditambah dengan kemampuan mengelola wakaf secara sempurna.⁵⁰

Ulama' Mazhab juga sepakat bahwa, wali wakaf (Nadzir) adalah orang yang dapat dipercaya yang tidak dikenakan jaminan atas barang itu kecuali bila sengaja merusaknya atau lalai menjaganya. Kecuali Imam Malik, para ulama madzhab juga sepakat bahwa, pewakaf berhak menjadikan kekuasaan atas wakaf ketika melangsungkan pewakafan, berada ditangannya sendiri, atau mensyaratkan orang lain bersamanya sepanjang dia masih hidup, atau untuk waktu tertentu, dan diapun berhak untuk menyerahkan penanganan wakaf tersebut kepada orang lain.

Dalam fath al-bary disebutkan bahwa Imam Malik mengatakan, "pewakaf tidak boleh menjadikan kekuasaan atas barang yang diwakafkan tersebut dalam tangannya sendiri, atau

⁵⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, al-fiqh 'ala al-Madzhab al-khamsah, Bairut : Dar al-Jawad. Penerjemah : Maskur A.B, dkk, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, hal. 659-663

barang tersebut terlalu lama dalam kekuasaannya, sehingga dia lupa bahwa barang tersebut adalah harta wakaf. atau, ada kemungkinan wakaf bangkrut lalu menggunakannya, atau meninggal dunia lalu digunakan oleh para pewarisnya. Akan tetapi bila harta wakaf tersebut dijamin aman dari segala macam gangguan seperti itu, maka tidak ada salahnya bila pewakaf menjadikan kekuasaan atas barang wakaf tersebut dalam dirinya.

Selanjutnya para ulama madzhab sepakat berbeda pendapat tentang apabila pewakaf tidak menentukan siapa yang menjadi wali wakafnya; tidak orang lain, dan tidak pula dirinya sendiri. Menurut imam hambali dan maliki Mengatakan; kekuasaan atas barang wakaf berada ditangan orang-orang yang diserahi wakaf, manakala orang-orang itu diketahui secara pasti. Tetapi bila tidak, kekuasaan atas barang wakaf berada ditangan hakim.

Imam hanafi mengatakan; kekuasaan atas barang yang diwakafkan tetap pada pewakaf, sekalipun tidak dinyatakan bahwa wakaf tersebut untuk dirinya sendiri.

Adapun Imam Syafii, pengikut madzhab ini terbagi dalam tiga kelompok, pertama mengatakan bahwa, kekuasaan itu berada ditangan pewakaf. Pendapat kedua, mengatakan bahwa ia berada ditangan orang-orang yang diwakafi. Sedangkan yang ketiga mengatakan bahwa kekuasaan atas barang tersebut berada ditangan hakim.

Dikalangan Imamiyah yang populer adalah pendapat bahwa, apabila pewakaf tidak menentukan siapa penerimanya, mala

kekuasaan tersebut berada pada hakim. Apabila hakim mau, dia boleh secara langsung menangani wakaf tersebut, atau, dia melimpahkan kepada orang lain.

Selanjutnya imamiyah mengatakan; apabila pewakaf mensyaratkan bahwa kekuasaan atas barang wakaf tersebut berada pada dirinya, sedangkan ia bukan orang yang bisa dipercaya, atau mensyaratkan bahwa kekuasaan atas barang wakaf itu berada pada seseorang yang dikenal kefasikannya, maka hakim tidak berhak mencabut kekuasaan tersebut dari tangan pewakaf dan dari orang yang diberikan kekuasaan untuk itu.⁵¹

Penyusun kitab Fath Al-qadir yang bermadzhab hanafi (jilid V, halaman 61) mengatakan; kalau pewakaf mensyaratkan bahwa kekuasaan atas barang wakaf yang diwakafkan tersebut berada pada dirinya, sedangkan dia bukan seorang yang bisa dipercaya, maka hakim berhak mengeluarkan barang tersebut dari kekuasaannya. Demikian pula jika ia mensyaratkan agar penguasa atau hakim tidak mengeluarkan kekuasaan dari tangannya dan pelimpahannya kepada orang lain; sebab, syarat yang seperti itu bertentangan dengan hukum syara' sehingga hukumnya batal.

Ketika seorang hakim mengangkat wali wakaf, maka tidak ada kekuasaan apapun pada orang lain atas barang wakaf tersebut, sepanjang orang tersebut melaksanakan kewajibannya dengan baik. Tetapi apabila orang tersebut lalai atau menyeleweng, dimana tetap

⁵¹ *Ibid*, Hal. 667

memberikan kekuasaan berarti membahayakan harta wakaf, maka hakim berhak menggantikannya dengan orang lain. Yang lebih baik adalah menugaskan seorang pendamping yang rajin dan bisa dipercaya, seperti yang dikatakan oleh Hambali.

Ulama' Madzhab juga sepakat bahwa, pengelola tersebut tidak boleh melimpahkan kepada orang lain sesudah dirinya manakala hal tersebut dilarang oleh wali wakaf yang asli, sebagaimana dengan halnya kesepakatan mereka terhadap kebolehan melimpahkan tugas kepada orang lain mana kala hal itu disetujui dan diizinkan walinya yang asli. Akan tetapi bila ditentukan larangan dan juga kebolehannya, maka menurut Hanafi hal itu boleh dilakukan oleh pengelola. Sedangkan Imamiyah, Hambali, Syafi'i, dan Maliki mengatakan bahwa, orang tersebut tidak berhak melakukannya, dia apabila ia tetap mengelolanya, maka pelimpahan tersebut dinyatakan tidak berlaku.⁵²

Pelimpahan yang dilakukan oleh Nadzir di dusun Cogeh Tlogorejo Krangawen Demak, mempertimbangkan dari berbagai aspek diantaranya adanya stagnan tidak adanya perkembangan pengelolaan benda wakaf dan adanya usulan dari masyarakat yang menginginkan adanya perubahan didalam pengelolaan harta wakaf. Dengan pertimbangan tersebut, maka pengurus dan ahli waris dari wakif mengadakan musyawarah yang dihadiri oleh pihak nadzir, ahli

⁵² Muhammad Jawad Mughniyah, al-fiqh 'ala al-Madzhab al-khamsah, Bairut : Dar al-Jawad. Penerjemah : Maskur A.B, dkk, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, hal. 659-663

waris wakif serta tokoh masyarakat untuk mengadakan pelimpahan pengelolaan benda wakaf sehingga sesuai dengan tujuan wakaf.

Setelah diadakannya musyawarah, yang menghasilkan kepengurusan pengelolaan benda wakaf yang baru. Benda wakaf yang asal mulanya hanya digunakan sebagai tempat ibadah saja, sekarang benda wakaf tidak hanya sebagai tempat beribadah saja melainkan di dirikannya lembaga pendidikan yang diberi nama Madrasah Diniyyah Futuhiyyah.

Lembaga ini lambat tahun mengalami perkembangan dan sudah terorganisasi tersendiri sehingga mempunyai siswa yang banyak. Dengan demikian, adanya pelimpahan tersebut benda wakaf menjadi wakaf yang produktif, sehingga tercapailah tujuan wakaf.

Melihat hal ini menurut penulis, pelimpahan yang dilakukan oleh pengurus wakaf dusun Cogeh Tlogorejo Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak, sesuai dengan pendapat mayoritas ulama' yang menyatakan bahwa adanya pelimpahan yang sudah mendapatkan ijin dari nadzir atau wali wakaf dan bertujuan menjadikan lebih produktif maka pelimpahan tersebut di perbolehkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Harta wakaf yang sebelumnya diserahkan oleh wakif kepada nadzir, yaitu dari KH.Abu Amar kepada K.Asror yang merupakan ahli waris untuk mengelola serta mengembangkan harta wakaf tersebut. Akan tetapi waktu itu hanya ikrar wakaf tanpa adanya pencatatan dari pihak pencatat wakaf. Setelah sekian lama didalam mengelola harta wakaf nadzir melaporkan kepada kepala desa untuk mencatatkan serta melaporkan kepada badan wakaf untuk mencatatkan harta wakaf yang dikelola untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan, selama kurang lebih mengelola selama sebelas tahun nadzir merasa berat untuk mengelola harta wakaf tersebut sendiri karena semakin bertambahnya usia, sehingga nadzir melaksanakan musyawarah dengan ahli waris serta tokoh agama untuk membantu menunjuk beberapa orang untuk mengelola serta mengembangkan harta wakaf tersebut. Menurut undang – undang nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan dan Kompilasi Hukum Islam tentang Wakaf, pelimpahan tersebut sudah sesuai dengan pasal 221 hanya saja pelimpahan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
2. Didalam pelimpahan pengelolaan harta wakaf menurut mayoritas Ulama' M,azhab diperbolehkan, asalkan wakif tidak mensyaratkan didalam pelaksanaan pengelolaannya secara

langsung kepada wakif dan melarang nadzir untuk mewakilkan sebagian ataupun keseluruhan pengelolaan harta wakaf kepada orang lain. Adapun yang telah terjadi didalam pengelolaan harta wakaf didusun Cogeh Tlogorejo tidak membatasi didalam mewakilkan pengelolaan serta pengembangan harta wakaf tersebut. Pelaksanaan pelimpahan pengelolaan serta pengembangan harta wakaf tersebut merupakan hasil musyawarah nadzir serta ahli waris dari wakif dan tokoh masyarakat setempat. itu merupakan salah satu strategi dari ahli waris untuk mengoptimalkan pengelolaan serta pengembangan harta wakaf dan juga menghindari hal-hal yang tidak sesuai didalam pengelolaannya.

B. Saran-saran

1. Pihak pengelola benda wakaf pro aktif untuk pengembangan benda wakaf. Apabila ada pelimpahan pengolaan wakaf dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
2. Didalam pengelolaan serta pengembangannya sebaiknya diserahkan kepada nadzir yang mempunyai amanah dari wakif agar didalam pengelolaan serta pengembangan berjalan sesuai dengan tujuan wakaf.
3. Seseorang yang telah mendapatkan amanah didalam melaksanakan pengelolaan alangkah lebih baiknya menyusun rencana terhadap pengelolaan serta pengembangannya agar bisa terkelola dengan baik.

4. Jika dirasa seorang nadzir kesulitan didalam mengelola harta wakaf, sebaiknya nadzir menunjuk beberapa orang yang mampu serta menguasai dibidangnya masing-masing untuk mengoptimalakan pengelolaan harta wakaf.

C. Penutup

Demikianlah akhirnya sebagai rasya syukur telah selesainya penyusunan skripsi ini, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Alloh SWT yang telah memberikan kenikmatan serta kelancaran, sebab apapun yang penulis lakukan untuk menyusun skripsi ini masihlah sangat jauh dari kata sempurna. Namun berkat pertolongannya penulis bisa mmenyelesaikan skripsi ini dengan baik, meskipun penulis memiliki kemampuan yang begitu sederhana untuk menulis skripsi ini semata-mata karena kehendak yang maha kuasa.

Dengan demikian, penulis sangat dengan sadar bahwa penulisan ini merupakan suatu upaya dari penulis yang tentunya masih sangatlah jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya penulis selalu memohon kepada Alloh untuk slalu senantiasa menurunkan rahmat, taufik, serta hidayahnya' amiin.

Kemudian tidak lupa halnya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang begitu besar kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik secara materil maupun formil. Penulis hanya menyampaikan semoga apa yang telah mereka lakukan dengan keikhlasan mendapatkan balasan dari Alloh dan dan menjadi suatu amal sholeh. Akhirnya penulis menyampaikan harapan

semoga skripsi ini bisa mendatangkan manfaat bagi penulis sendiri khususnya, dan juga bagi orang yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Budiman, Ahmad, *Hukum Wakaf (Administrasi pengelolaan dan pengembangan)*, Semarang : RPM UIN Walisongo, 2015.

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, cet ke-5

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1982

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Predana Media Group, 2006,

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Radja Grafindo, 1998, *Fiqh Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

Ibnu Hajar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996

Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, cet ke-2, 1990,

Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999,

Yatim Riyanto, Metode Penelitian Pendidikan: Suatu Tinjauan Dasar,
Surabaya: SIC, 1996

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendelatan Praktek, cet
XII, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998

Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001

Hadari Nawawi, Metode Penelitian Sosial, cet vi, Yogyakarta: Gajah
Mada University Press, 1993

Idham Khalid Baedawi, Fikih Wakaf, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan
Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Departeen Agama RI, 2006

M. Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf, Jakarta: IIMaN, 2003

Imam Muslim bin Al-Hajaj Al-Usyairi, Shahih Muslim Juz III, Berut
Dar Al-kutub.

Tatang M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: Rajawali, cet
ke-2, 1990.

Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milikdan Kedudukan Tanah
Wakaf di Negara Kita, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994)

Naziroeddin Rachmat, Harta Wakaf, Pengertian dan Perkembangan dan Sejarahanya didalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang, (Bulan Bintang, Jakarta, 1994).

A. Faizal Haq & H.A. Saiful Anam, Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia, (Garoeda Buana Indah, Pasuruan, 1993).

Basyir, Ahmad Azhar, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah, (Al Maarif, Bandung, 1977)

Al-Bukhar, Imam Shahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989)

Nurul Huda, dkk, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Wadjudy, Farid, Wakaf & kesejahteraan umat (filantropi islam yang hamper terlupakan) diterbitkan oleh; pustaka pelajar cetakan pertama. Desember 2007.

Mukhlisin Muzarie, Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan masyarakat (implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor), diterbitkan oleh: Kementerian Agama, 2010

Wawancara dengan Ibu Kabsah, tanggal 28 Mei 2018

Document struktur organisasi Masjid Nurul Muttaqin

Wawancara terhadap Kepala Madrasah Diniyyah Futuhiyyah Ustadz Nur
Khamim tanggal 2 Juni 2018

Wawancara kepada ta'mir Masjid K. Abdul Rohman tanggal 28 Mei
2018

Wawancara dengan KH. Busyri Asror AH. Pada tanggal 4 Juni 2018

Data dokumen pengurus masjid dan kepungusan pengelola wakaf dusun
cogeh Tlogorejo Karangawen Demak

Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Nuansa
Aulia, 2008

Muhammad Jawad Mughniyah, al-fiqh 'ala al-Madzhab al-khamsah,
Bairut : Dar al-Jawad. Penerjemah : Maskur A.B, dkk, Fiqih
Lima Mazhab, Jakarta: PT. Lentera Basritama cetakan ke 4,
1999

LAMPIRAN-LAMPIRAN













DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama ; Kamilul Muttaqin

Tempat tanggal lahir ; Demak, 09 Januari 1992

Alamat ; Desa cogeh Tlogorejo Rt.04 Rw 09 kecamatan
karangawen Kabupaten Demak

Pendidikan Formal ;

1. TK Muslimat Tarbiyyatul athfal Cogeh Tlogorejo
2. SD N Tlogorejo 1, 2004/2005
3. MTsN Karangawen 2006/2007
4. MA Futuhiyyah 1 Mranggen Demak 2009/2010

Pendidikan Non Formal ;

1. Madrasah Diniyyah Futuhiyyah

Semarang 13 juli 2018

Kamilul Muttaqin

Nim ; 112111026